

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738):
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
- 25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 85)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Besaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP GU) setelah uang persediaan sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

(2) Pelimpahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran

Pasal 5

Pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai akhir Tahun Anggaran 2011, bendahara pengeluaran wajib menyetor kembali Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (UP-SKPD) yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 07 Januari 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, SH

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 07 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. HADI WIJONO, ST, M.M

Pembina Utama Muda NIP. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 3

- Parl

AN sesuai dengan Aslinya, ALA BAGIAN HUKUM

Pembina (IV/a) UB 19831221 200604 2 009

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Situbondo

: Tanggal :

: Nomor : Tahun 2011

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KODE	SKPD	BESARAN UP (Rp)	KAS TUNAI di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	1.01.1	Dinas Pendidikan	490.000.000,00	5.000.000,00
	1.02.1	Dinas Kesehatan	585.000.000,00	5.000.000,00
	1.02.2	RSUD	75.000.000,00	5.000.000,00
	1.03.1	Dinas Bina Marga dan pengairan	150.000.000,00	5.000.000,00
	1.04.1	Dinas Cipta karya	200.000.000,00	5.000.000,00
	1.06.1	Badan Perencanaan Pembangunan	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.07.1	Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika	175.000.000,00	5.000.000,00
	1.08.1	Kantor Lingkungan Hidup	50.000.000,00	5.000.000,00
	1.10.1	Dinas Kependudukan dan Capil	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.12.1	Kantor Keluarga Berencana	50.000.000,00	5.000.000,00
	1.13.1	Dinas Sosial	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.14.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.15.1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.17.1	Dinas pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.19.1	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	100.000.000,00	5.000.000,00

1	2	3	4	5
	1.19.2	Satuan Polisi pamong Praja	50.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.3	Sekretariat Daerah	500.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.4	Sekretariat DPRD	200.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.5	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	200.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.6	Badan kepegawaian Daerah	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.7	Inspektorat Kabupaten	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.8	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.9	Kecamatan banyuglugur	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.10	Kecamatan Jatibanteng	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.11	Kecamatan Sumbermalang	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.12	Kecamatan Besuki	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.13	Kecamatan Suboh	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.14	Kecamatan Mlandingan	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.15	Kecamatan Bungatan	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.16	Kecamatan Kendit	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.17	Kecamatan Panarukan	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.18	Kecamatan Situbondo	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.19	Kecamatan Panji	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.20	Kecamatan Mangaran	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.21	Kecamatan Kapongan	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.22	Kecamatan Arjasa	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.23	Kecamatan Asembagus	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.24	Kecamatan Jangkar	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.25	Kecamatan Banyuputih	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.26	Kecamatan Patokan	10.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.27	Kelurahan Dawuhan	10.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.28	Kelurahan Ardirejo	10.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.29	Kalurahan Mimbaan	10.000.000,00	5.000.000,00
	1.21.1	Badan Ketahanan pangan dan Pelaksana Penyuluhan	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.22.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	100.000.000,00	5.000.000,00

1	2	3	4	5
	1.26.1	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	25.000.000,00	5.000.000,00
	2.01.1	Dinas Pertanian	100.000.000,00	5.000.000,00
	2.01.2	Dinas Peternakan	100.000.000,00	5.000.000,00
	2.05.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.000.000,00	5.000.000,00
	2.07.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	5.000.000,00
		JUMLAH	4.560.000.000,00	250.000.000,00

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, SH



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

JI. PB. SUDIRMAN NO. 1 SITUBONDO Kode Pos 68321 2 (0338) 671161

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Situbondo

Dari : Sekretaris Daerah

Tanggal: 11 Januari 2011

Nomor : /04/10/2011

Sifat : Penting.

Lampiran : 1(satu) Berkas

Perihal : Naskah Peraturan Bupati Situbondo

Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa: Ketentuan Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU yang digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-skpd) Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Menindak lanjuti hal tersebut diatas maka bersama ini kami sediakan dengan hormat 1 (satu) berkas Naskah Peraturan Bupati Situbondo tentang Besaran uang Persediaan (UP) Pada satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun Anggaran 2011.

Tata Naskah dan Redaksionalnya telah diteliti dan disempurnakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo guna memenuhi Nota Dinas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor: 900/006/431.214.5.2/2011 Tanggal 11 januari 2011.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HADI WIJONO, ST, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19541010 197603 1 010